



**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN dan
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT.Trias Sentosa Tbk ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan RUPS Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Tahun Buku 2020 pada :

Hari dan Tanggal : Kamis, 05 Agustus 2021
Waktu : 14.00 WIB
Tempat : Spazio Tower Lt.15
Jl.Mayjen Yonosuwoyo, Surabaya

A. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

- Laporan Direksi Perseroan tentang keadaan Perseroan dan keuangan untuk tahun buku 2020.
- Persetujuan dan pengesahan atas Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku 2020.
- Penetapan atas penggunaan laba Perseroan tahun buku 2020.
- Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2021.

B. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

- Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 dan No.16/POJK.04/2020.

C. Rapat ini dihadiri oleh :

- Dewan Komisaris**
1. Bpk Jamin TjandraKomisaris

Direksi

- Bpk Ir Sugeng KurniawanDirektur Utama
- Bpk Ir Silvester TerisoDirektur Independen
- Bpk HanantoDirektur

Sekretaris Perusahaan

- Bpk Hans Chandra

Perseroan juga telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Doktor Susanti,S.H.,M.Kn dan Biro Administrasi Efek (BAE) dalam hal ini PT.Raya Saham Registra dalam melakukan perhitungan dan/atau validasi suara.

D. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan.

Rapat Tersebut telah dihadiri sejumlah 1.956.481.236 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 69,675 % dari tidak ada pertanyaan dari peserta Rapat total 2.808.000.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan atau memberikan Pendapat.

Dalam rapat tersebut pemegang saham dan /atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan /atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat.

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara secara terbuka.

G. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

- Menyetujui dan mengesahkan laporan Direksi Perseroan tentang keadaan Perseroan dan keuangan untuk tahun buku 2020, beserta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2020, dan memberikan pelunasan serta pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas pengawasan yang dilakukan, sejauh tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku 2020.

- Mata Acara A.1 tidak ada pertanyaan dari peserta Rapat.

- Pengambilan keputusan untuk mata acara A.1 : Setuju 99,97 %, Tidak Setuju 0 %, Abstain 0,03 %.

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan per 31 Desember 2020 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdyan, Mulyadi, Tjahjo & Rekan yang dalam laporannya No.00668/2.1051/AU.1/04/0271-3/V/2021 tertanggal 27 Mei 2021 yang memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian dan memberikan pembebasan tanggung-jawab kepada Dewan Komisaris serta Dewan Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020.

- Mata Acara A.2 tidak ada pertanyaan dari peserta Rapat.

- Pengambilan keputusan untuk mata acara A.2 : Setuju 99,97 %, Tidak Setuju 0 %, Abstain 0,03 %.

- Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba Perseroan tahun buku 2020, dengan cara sebagai berikut:

a. Membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham sebesar Rp 10,- (sepuluh rupiah) per saham atau sebesar Rp 28.080.000.000,- (dua puluh delapan miliar delapan puluh juta rupiah).

b. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 anggaran dasar Perseroan juncto Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka Perseroan menyetujui Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dari laba bersih tahun 2020 tersebut untuk cadangan.

c. Sedangkan sisa laba bersih tahun 2020 tersebut dibukukan sebagai saldo laba untuk memperkuat struktur ekuitas Perseroan.

- Mata acara A.3 tidak ada pertanyaan dari peserta Rapat.

- Pengambilan keputusan untuk mata acara A.3 : Setuju 100 %, Tidak Setuju 0 %, Abstain 0,03 %.

- Menyetujui dan menetapkan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan guna memilih, menentukan serta memutuskan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa pembukuan dan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021, termasuk penetapan honorarium.

- Mata Acara A.4 tidak ada pertanyaan dari peserta Rapat.

- Pengambilan keputusan untuk mata acara A.4 : Setuju 99,97 %, Tidak Setuju 0 %, Abstain 0,03 %.

H. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

- a. Menyetujui penyesuaian seluruh Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik serta peraturan lainnya yang terkait.

b. Memberi Kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak memindahkan kuasa (hak substitusi) untuk menyatakan perubahan tersebut ke dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melaporkan kepada instansi yang berwenang lainnya, mendaftarkan dan mengumumkannya serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

- Mata Acara B.1 tidak ada pertanyaan dari peserta Rapat.

- Pengambilan keputusan untuk mata acara B.1 : Setuju 98,03 %, Tidak Setuju 1,97 %, Abstain 0,03 %.

I. Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen

Pemegang saham yang berhak menerima Dividen Tunai adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Tanggal **19 Agustus 2021** sampai dengan pukul 16.00 wib dengan memperhatikan peraturan PT Bursa Efek Indonesia dengan catatan bahwa untuk saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku ketentuan sebagai berikut :

- Cum Dividen Pasar Reguler dan Negoisasi pada tanggal16 Agustus 2021
- Ex Dividen Pasar Reguler dan Negoisasi pada tanggal18 Agustus 2021
- Cum Dividen Pasar Tunai pada Tanggal19 Agustus 2021
- Ex Dividen Pasar Tunai pada Tanggal20 Agustus 2021
- Recording Date yang berhak atas Dividen19 Agustus 2021
- Pembayaran Dividen pada tanggal09 September 2021

Catatan :

Tata Cara Pembagian Dividen adalah sebagai berikut :

- Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada masing-masing pemegang saham

- Bagi pemegang saham yang merupakan pemegang rekening di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran Dividen Tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan kedalam rekening Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian

- Bagi Pemegang saham yang berhak yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan kolektif di KSEI, pembayaran Dividen akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) ke rekening pemegang saham yang berhak.

Untuk itu dimohon Pemegang saham memberitahukan : Nama Penerima, Nomor Rekening, Nama Bank, serta Alamat Bank melalui surat tertulis yang ditandatangani diatas materai, paling lambat tanggal **19 Agustus 2021** pukul **16.00 WIB**, ditujukan kepada :

**Biro Administrasi Efek PT. Raya Saham Registra
Gedung Plaza Sentral, Lt 2 Jl. Jend.Sudirman Kav.47-48 Jakarta 12930, Telepon 021-2525666**

Jika Pemegang saham tidak memiliki Nomor Rekening Bank, dimohon menghubungi BAE perseroan tersebut diatas untuk proses pembayaran

- Pajak atas Dividen akan diperhitungkan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dibidang perpajakan.
- Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak dalam Negeri yang berbentuk badan hukum dan belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") maka diwajibkan untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek **PT. Raya Saham Registra** dengan alamat **Gedung Plaza Sentral, Lt 2 Jl. Jend.Sudirman Kav.47-48 Jakarta 12930** paling lambat tanggal **19 Agustus 2021** pukul **16.00 WIB** dan tanpa adanya NPWP maka Dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri akan dikenakan tarif pph yang berlaku.

- Bagi para pemegang saham yang merupakan wajib pajak luar negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 UU No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan ke empat atas UU No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan form DGT-1 yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa, Kepada KSEI atau BAE Perseroan paling lambat tanggal **19 Agustus 2021** pukul **16.00 WIB** Tanpa adanya dokumen tersebut Dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%

- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil diperusahaan Efek dan/ atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat dapat diambil di BAE Perseroan.

Demikian hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

Sidoarjo 09 Agustus 2021
PT. TRIAS SENTOSA TBK

Direksi